



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ABDUL HAMIDI BIN PIRDOS, NIK 1306021901930001, tempat tanggal lahir, Kubu Durian, 19 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Handphone 082174824592;

Pemohon;

melawan

GUSRIANI BINTI NASIRUDIN, NIK 1306026508990002, tempat tanggal lahir Monggong, 25 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Monggong Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak secara lisan, yang telah

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 07 Pebruari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/010/VII/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 04 Juli 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Monggong Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asyifa Gusri Nengsih, perempuan lahir pada tanggal 23 Agustus 2019;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga disaat Pemohon pulang bekerja Termohon selalu tidak berada di rumah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 November 2021 dimana pada waktu itu Pemohon pulang dari bekerja namun Termohon tidak berada di rumah karena tidak suka dengan sikap Termohon Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon malah diam tanpa menjawab pertanyaan Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mana pada tanggal 20 November 2021 Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di Padang Mardani Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak tanggal 20 November 2021 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang miskin/tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 145/SKTM/NGLB/I-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lubuk Basung tanggal 25 Januari 2023, maka oleh sebab itu Penggugat memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Hamidi Bin Pirdos) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Gusriani Binti Nasirudin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2023;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sementara Termohon hadir dipersidangan pada sidang yang kedua, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Derry Damayanti, S.H.I yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 20 Pebruari 2023, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa dalam kaitan permohonan cerai talak kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat hak asuh terhadap satu orang anak Termohon dan Pemohon yang masing-masing bernama Asyifa Gusri Nengsih, perempuan lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 berada di dalam hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya dengan memperhatikan kepentingan anak;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* kepada Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terkait dengan akibat perceraian mengenai nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Asyifa Gusri Nengsih, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dengan penambahan sebesar 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 5

Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 20 Februari 2023, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon sudah benar;
2. Bahwa posita poin 1 benar;
3. Bahwa posita poin 2 tidak benar yang benar Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa posita poin 3 benar Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, dan tidak benar nama anak dalam surat permohonan Pemohon yang benar nama anak adalah Asyifa Gusri Nengsih ;
5. Bahwa posita poin 4 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan tidak benar penyebab perselisihan sebagaimana yang ditulis oleh Pemohon, tidak benar Termohon sering keluar rumah dan kalau Pemohon pulang kerumah Termohon ada didirumah;
6. Bahwa posita poin 5 benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 November 2022, sebabnya tidak benar yang benar penyebabnya karena biaya rumah tangga yang tidak cukup diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa posita poin 6 benar ;
8. Bahwa posita poin 7 tidak benar, keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak mungkin disatukan lagi karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
9. Bahwa posita poin 8 benar ;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PALB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap dengan permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/001/IX/2016, tanggal 2 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Utara, Kota Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. **Yuliarti Binti Janar**. Umur 52 tahun, agama Islam Saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Abdul Hamidi dan Termohon yang bernama Gusriani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Monggong Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis saja, tapi sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana ketika Pemohon

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja Termohon juga pergi meninggalkan rumah, dan ketika Pemohon kembali sering Pemohon dapati Termohon belum pulang, dan Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti Termohon tidak menyiapkan bekal untuk Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tau dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Linda Sari Binti Pirdos. Saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, mereka adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa se izin Pemohon dan Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. Linda Sari Binti Pirdos. Umur 73 tahun, agama Islam, Saksi adalah ibu kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena menantu saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2018;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Asifa, sekarang dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan biaya rumah tangga yang tidak cukup diberikan Pemohon kepada Termohon, bahkan Termohon pernah menagis pergi ketempat kerja saksi untuk meminta uang kepada saksi guna memenuhi biaya rumah tangga;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha mendamaikan Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah menikah lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Derry Damayanti, S.H.I yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai berupa tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 20 Februari 2023;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana ketika Pemohon pergi bekerja Termohon juga pergi meninggalkan rumah, dan ketika Pemohon kembali sering Pemohon dapati Termohon belum pulang, dan Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti Termohon tidak menyiapkan bekal untuk Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2021 selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang nafkah *iddah*, *mu'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak ke dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo* karena merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv., *jo.* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebab perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Termohon juga mengakui bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak bulan November 2021 sudah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan mumi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan sebagian sebab-sebabnya, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PALB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan November 2021 sudah lebih (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PALB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo* Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon menerangkan bahwa antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Termohon dan Pemohon sudah sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PALB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu sama lain dan saling marah satu sama lain;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana ketika Pemohon pergi bekerja Termohon juga pergi meninggalkan rumah, dan ketika Pemohon kembali sering Pemohon dapati Termohon belum pulang, dan Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon seperti Termohon tidak menyiapkan bekal untuk Pemohon;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
4. bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan hubungan baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang akibat cerai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat hak asuh terhadap satu orang anak Termohon dan Pemohon yang masing-masing bernama Asyifa Gusri Nengsih, perempuan lahir pada tanggal 23 Agustus 2019 berada di dalam hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya dengan memperhatikan kepentingan anak;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat, terkait dengan akibat perceraian mengenai *mut'ah* kepada Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terkait dengan akibat perceraian mengenai nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Asyifa Gusri Nengsih, sejumlah Rp500.000,00

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PALB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dengan penambahan sebesar 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Pasal 5

Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon, maka kewajiban Pemohon mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak bulan pertama tersebut harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon termasuk warga miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Wali Nagari Lubuk Basung Nomor 145/SKTM/NGLB/1-2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor W3-A17/494/HK.05/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2023;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ABDUL HAMIDI BIN PIRDOS**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**GUSRIANI BINTI NASIRUDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 20 Februari 2023 berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Anak yang bemama (Asyifa Gusri Nengsih Bin Abdul Hamidi) lahir tanggal 23 Agustus 2019, berada di dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung tanpa mengurangi hak Pemohon untuk berkahsih

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dengan anak sebagaimana layaknya seorang ayah tanpa mengganggu kepentingan terbaik anak;

- 3.4. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun 2023.

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Mohamad Sholahuddin, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Osvia Zurina, S.H.I** dan **Derry Damayanti, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Mohamad Sholahuddin, S.H.I, M.H

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Osvia Zurina, S.H.I.

Derry Damayanti, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Elni

Perincian biaya:

Nihil

Lubuk Basung, 7 Februari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera.

Hlm. 19 dari 18 hlm. Put. No.69/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)